



UNIVERSITAS HORIZON INDONESIA

BUKU PANDUAN PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT

Edisi II Tahun 2024



lppm.horizon.ac.id



lppm.horizon.krw@horizon.ac.id



0813-1600-8350

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Horizon University Indonesia Edisi II Tahun 2024 ini telah diselesaikan dengan baik. Kami berharap hadirnya Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan penyelenggaraan serta evaluasi penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Horizon University Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada tim penyusun buku panduan ini, reviewer, dan semua pihak yang telah memberi masukan yang sangat berharga terhadap penyelesaian buku panduan ini melalui *Focus Group Discussion* LPPM Horizon University Indonesia. Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi acuan dalam peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat di Horizon University Indonesia.

Penyusun

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Horizon University Indonesia

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Visi dan Misi LPPM Horizon University Indonesia	2
1.2 Tujuan LPPM Horizon University Indonesia.....	2
BAB II PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 3	
2.1 Kebijakan dan Prosedur	3
2.2 Pelaksanaan Kontrak Penelitian dan Pengabdian.....	4
2.3 Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian.....	5
2.4 Pengelolaan Hasil Penelitian dan Pengabdian.....	5
BAB III PENELITIAN KEILMUAN	6
3.1 Ketentuan Umum Program Penelitian	6
3.2 Ketentuan Penggunaan Anggaran.....	8
3.3 Pengelolaan Program Penelitian	8
3.4 Luaran Dan Persyaratan Pengusulan Penelitian	10
BAB IV PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	12
4.1 Ketentuan Umum Program Pengabdian Kepada Masyarakat	12
4.2 Ketentuan Penggunaan Anggaran	14
4.3 Pengelolaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat	14
4.4 Ruang Lingkup, Luaran dan Persyaratan Pengusul.....	16
BAB V SISTEMATIKA PROPOSAL DAN LAPORAN.....	18
5.1 Sistematika Proposal Penelitian.....	18
5.2 Sistematika Proposal dan Laporan Pengabdian kepada Masyarakat.....	18
BAB VI PENUTUP.....	19
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi merupakan garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kaitan ini, sesuai dengan amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Pasal 4 menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki fungsi: (1) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (2) mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan (3) mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Terkait dengan tridharma, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini telah diamanatkan oleh Pasal 20 UU Nomor 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan agenda utama perguruan tinggi. Kegiatan penelitian memiliki dua tujuan utama, yaitu: mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyiapkan sumberdaya peneliti untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, perguruan tinggi harus selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakatnya untuk memperkaya bahan ajar, praktikum dan aktivitas bimbingan mahasiswa. Penyusunan panduan penelitian dan pengabdian masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kinerja para peneliti dan pengabdian di lingkungan Horizon University Indonesia. Sehingga dapat memberikan dampak yang baik tidak hanya karya ilmiah tetapi juga berkontribusi nyata dengan menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi bangsa. Dengan panduan ini, diharapkan mekanisme pengajuan proposal, mekanisme evaluasi, pelaksanaan, dan pemantauannya dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif.

1.1 Visi dan Misi LPPM Horizon University Indonesia

Visi LPPM Horizon University Indonesia

“Menjadi Lembaga Penelitian yang Memiliki Keunggulan dalam Mengembangkan IPTEKS untuk Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat”

Misi LPPM Horizon University Indonesia:

1. Mewadahi dan mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan internal dan eksternal.
2. Menyusun sistem pelayanan, data administrasi dan informasi penelitian dan pengabdian masyarakat;
3. Menyelenggarakan kegiatan penjaminan mutu untuk kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pengabdian masyarakat dan pembelajaran

1.2 Tujuan LPPM Horizon University Indonesia

Tujuan dari LPPM Horizon University Indonesia adalah:

1. Memanfaatkan sumberdaya secara optimal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi serta meningkatkan atmosfer akademik yang memiliki daya saing global;
2. Membangun jejaring kerjasama dengan stakeholder baik Dunia usaha dan Dunia Industri (DUDI), pemerintah dan lembaga lain;
3. Meningkatkan kegiatan diseminasi informasi dan transfer teknologi di tingkat lokal, nasional dan internasional;
4. Mewujudkan sistem tata kelola LPPM yang baik;
5. Mensinergikan kegiatan LPPM Horizon University Indonesia dengan penelitian dan PKM dosen di bawah naungan Horizon University Indonesia.

BAB II

PENGELOLAAN

PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

2.1 Kebijakan dan Prosedur

Sebagaimana yang tertuang dalam GAA memo 2023 – 002 tentang Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka ketentuan dan prosedur nya adalah:

1. Dosen mengajukan judul Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada Ketua Program Studi masing-masing, untuk diperiksa kesesuaian dengan *roadmap* prodi, jika sesuai maka Ketua Prodi akan menandatangani form pengajuan tersebut. Selanjutnya dosen menyerahkan form ke LPPM (lampiran 1a dan 1b).
2. Dosen kemudian menyusun proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan judul yang telah disetujui Ketua Prodi diserahkan ke LPPM. Koordinator Penelitian dan Koordinator Pengabdian Masyarakat akan melakukan review awal untuk memeriksa kelengkapan data dan laporan serta keselarasan topik dengan rencana dan panduan institusi. Setelah selesai, proposal akan diajukan ke *Team Reviewer* untuk mendapatkan persetujuan (lampiran 2a dan 2b).
3. Proposal wajib diajukan dengan kelompok dosen (minimal satu ketua dan satu anggota dan atau anggota tambahan), baik dalam satu fakultas maupun lintas fakultas.
4. Proposal tidak akan diterima setelah batas waktu yang ditentukan.
5. Bagian General and Academic Affairs mengundang *Team Reviewer* yang beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari: Ketua GAA, COO, Dekan dari setiap fakultas (sekurang- kurangnya 2 Dekan), dan 1 pakar keilmuan. Kepala GAA akan menjadi Ketua Tim.
6. Dosen pengusul proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat akan mempresentasikan di depan *Team Review* sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
7. *Team Review* akan melakukan telaah (evaluasi terhadap proposal akan mempertimbangkan kelengkapan dan kualitas artikel, cakupan dan

kedalaman topik, relevansi artikel dengan keahlian penulis, kebaruan data/informasi, metodologi, dan kelayakan penelitian, waktu dan biaya), bagi proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang akan didanai oleh kampus. Hasil telaah akan diberikan ke dosen melalui email dan bila ada perbaikan maka dosen segera melakukan revisi sesuai waktu yang telah ditentukan (lampiran A1 dan A2).

8. Proposal yang sudah direvisi dan memenuhi standar penilaian oleh Team Review akan diumumkan melalui email sebagai penerima pendanaan oleh kampus.
9. LPPM membuat kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi dosen yang mendapat pendanaan (lampiran A3 dan A4).
10. Dosen yang telah disetujui proposal Penelitian dan/atau kegiatan Pengabdian Masyarakat, dapat melanjutkan untuk melaksanakan Penelitian dan/atau kegiatan Pengabdian Masyarakat.
11. Semua dosen yang melakukan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada tahun berjalan akan diterbitkan surat ijin Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
12. Peneliti diwajibkan membuat catatan harian, berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian sesuai dengan tahapan proses penelitian. Catatan harian diisikan ke link sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan penelitian;
13. Koordinator Penelitian dan Pengabdian Masyarakat akan memantau perkembangan laporan dengan cara survey prosentasi kemajuan.
14. Dosen harus menyerahkan laporan akhir Penelitian dan/atau salinan laporan Pengabdian Masyarakat kepada koordinator sesuai jadwal LPPM (lampiran 3a dan 3b).
15. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mendapatkan pendanaan dari kampus harus memenuhi **LUARAN WAJIB** sesuai buku panduan LPPM.

2.2 Pelaksanaan Kontrak Penelitian dan Pengabdian

LPPM melaksanakan kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan berikut:

1. LPPM melakukan kontrak kerja Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketua tim yang proposalnya telah dinyatakan lolos seleksi.

2. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LPPM.

2.3 Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian

LPPM akan melaksanakan monitoring dan evaluasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan berikut:

1. LPPM wajib melakukan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di lapangan.
2. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada tahap berikutnya.

2.4 Pengelolaan Hasil Penelitian dan Pengabdian

1. Ketua peneliti/pelaksana pengabdian wajib melaporkan kepada LPPM hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat-nya.
2. Ketua peneliti/pelaksana pengabdian wajib melaporkan luaran Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada LPPM sesuai dengan LUARAN WAJIB dalam perjanjian.
3. Produk hasil Penelitian atau Pengabdian Masyarakat dengan pendanaan internal Horizon University Indonesia adalah milik institusi.

BAB III

PENELITIAN KEILMUAN

Program penelitian diharapkan mampu meningkatkan kapasitas peneliti serta membangun rekam jejak yang mengarah kepada budaya riset yang unggul. Luaran dari penelitian dasar menjadi daya ungkit menuju skema penelitian terapan maupun pengembangan, serta memperkuat jejaring antar perguruan tinggi. Selanjutnya, penelitian terapan diharapkan menjadi wahana inkubasi teknologi atau karya monumental untuk dapat dihilirkan/diaplikasikan. Penelitian terapan ini juga mewadahi peningkatan kepakaran peneliti pada bidang keahliannya sehingga dapat menjadi rujukan internasional. Penelitian pengembangan diharapkan mampu membawa teknologi yang telah melalui proses inkubasi menuju proses produksi skala komersial dan bermitra dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).

3.1 Ketentuan Umum Program Penelitian

Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, LPPM menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

1. Ketua peneliti adalah dosen Horizon University Indonesia yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan sudah homebase Universitas Horizon di pangkalan data PDDIKTI;
2. Anggota peneliti adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan aktif mengajar di Universitas Horizon.
3. Anggota tambahan dapat berasal dari dosen di luar Universitas Horizon, mahasiswa yang memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan/atau masyarakat umum yang memiliki Nomor Identitas (NIK/Paspor) atau dosen Universitas Horizon yang belum memiliki NIDN atau NIDK;
4. Usulan dilakukan harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM di Horizon University Indonesia);
5. Setiap dosen dapat mengusulkan satu usulan penelitian sebagai ketua dan satu sebagai anggota selama tidak menjadi ketua atau anggota pada penelitian berjalan;

6. Setiap dosen mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota, atau dua sebagai anggota;
7. Apabila penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian dengan sumber pendanaan dari internal Horizon University Indonesia selama dua tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas kampus;
8. Peneliti boleh mengalihkan pendanaan penelitian ke hibah di luar Universitas Horizon atas ACC penanggung jawab penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
9. Peneliti tidak diwajibkan melakukan penelitian pendanaan internal jika sedang menerima hibah penelitian dari luar Universitas Horizon sebagai ketua penelitian;
10. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) diwajibkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi internal atas semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di universitas dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku;
11. Ketua peneliti pada penelitian tahun terakhir yang memiliki tanggungan luaran wajib (sesuai skema) lebih dari satu, maka tidak dapat mengajukan usulan baru sebagai ketua dan tetap wajib melunasi tanggungannya;
12. Ketua peneliti pada penelitian tahun berjalan yang memiliki tanggungan luaran wajib lebih dari satu, maka penelitiannya tidak dapat dilanjutkan dan tetap wajib melunasi tanggungannya;
13. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan Satuan Biaya Keluaran (SBK) dan Satuan Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Rektor Horizon University Indonesia;
14. Ketua peneliti wajib bertindak sebagai penulis pertama dalam semua luaran penelitian yang berupa publikasi;
15. Peneliti sebagai ketua dan anggota inti wajib menyantumkan afiliasi Universitas Horizon Indonesia disetiap publikasi;

3.2 Ketentuan Penggunaan Anggaran

Pembiayaan penelitian mengacu pada Peraturan Rektor Horizon University Indonesia tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) yang memuat kebijakan satuan biaya untuk SBK Sub Keluaran Penelitian. Peraturan tersebut mengatur penganggaran kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan jenis, bidang penelitian, dan sub-keluaran yang dihasilkan. Pengusul diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) penelitian dengan mengacu pada SBK Riset. Justifikasi RAB dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian sesuai dengan karakteristik, kategori, dan bidang fokus penelitian. Rincian RAB memuat komponen belanja bahan, pengumpulan data, analisis data, sewa peralatan, pelaporan, luaran wajib, dan luaran tambahan. Besaran honorium peneliti maksimal 15% dari total anggaran yang tersedia bagi setiap satu penelitian.

3.3 Pengelolaan Program Penelitian

Kegiatan penelitian terbagi atas beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pengumuman

Siklus pengelolaan program penelitian diawali dengan LPPM mengumumkan penerimaan usulan penelitian. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pimpinan Fakultas menginformasikan penerimaan usulan kepada dosen/peneliti di lingkup kerjanya masing-masing.

2. Tahap Pengusulan Proposal Penelitian

3. Tahap Penyeleksian:

Seluruh kewenangan seleksi usulan dilakukan oleh LPPM. Secara umum seleksi proposal penelitian dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu:

- a. Seleksi Administrasi, dilakukan untuk memeriksa kesesuaian proposal dengan panduan untuk menjadi dasar penetapan ke tahap berikutnya;
- b. Seleksi Substansi, dilakukan untuk menilai substansi penelitian dan kelayakan RAB mengacu pada kriteria seleksi yang ditetapkan.

4. Tahap Penetapan

- a. Penetapan usulan yang layak untuk didanai ditentukan oleh LPPM dengan mempertimbangkan hasil seleksi.

- b. Besaran biaya yang ditetapkan merupakan kebijakan LPPM dengan mempertimbangkan rekomendasi reviewer dan ketersediaan anggaran.
- c. Hasil penetapan akan diinformasikan melalui email.

5. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan program penelitian terdiri atas:

- a. penandatanganan kontrak pendanaan;
- b. pembuatan kontrak turunan/penugasan kepada ketua pelaksana;
- c. revisi proposal dan RAB mengacu kepada kontrak pendanaan;
- d. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kontrak pendanaan.

6. Tahap Pelaporan

Peneliti berkewajiban memberikan laporan kemajuan/antara, laporan akhir tahun, dan laporan akhir pelaksanaan penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. laporan kemajuan/antara merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penelitian;
- b. laporan akhir tahun merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 100% pada skema pendanaan penelitian yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
- c. laporan akhir pelaksanaan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program penelitian pada skema pendanaan yang dilaporkan di tahun terakhir kegiatan;
- d. ketua tim peneliti wajib mengisi catatan harian, menyampaikan laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan, luaran riset, dan presentasi (slide PowerPoint) hasil penelitian.
- e. pencairan dana Program Penelitian;

7. Tahap Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi

Tahap pemantauan/monitoring dan evaluasi merupakan bentuk penilaian program penelitian berdasarkan pada laporan kemajuan/antara yang wajib dilaksanakan oleh Koordinator penelitian secara internal dan hasilnya dilaporkan kepada GAA.

8. Tahap Evaluasi Keberlanjutan

Tahap evaluasi keberlanjutan merupakan penilaian terhadap laporan akhir tahun program penelitian skema pendanaan penelitian yang bertujuan untuk menentukan keberlanjutan pendanaan pada tahun berikutnya, jika penelitian multi tahun. Evaluasi keberlanjutan dilaksanakan oleh LPPM dengan menugaskan komite penilai/reviewer.

9. Tahap Penilaian Hasil/Validasi Luaran Penelitian

- a. Tahap penilaian hasil/validasi luaran penelitian adalah penilaian ketercapaian luaran pada laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian.
- b. Apabila luaran belum sesuai target yang dijanjikan, maka ketua tim peneliti diberikan kesempatan untuk memenuhi target luaran tersebut dan LPPM akan melakukan validasi luaran kembali.
- c. LPPM dapat melaksanakan penilaian hasil penelitian dalam bentuk seminar apabila diperlukan.
- d. Penilaian hasil/validasi luaran penelitian dilaksanakan pada waktu yang ditentukan oleh LPPM.

3.4 Ruang Lingkup, Luaran Dan Persyaratan Pengusulan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian sejauh ini masih mengacu pada kesesuaian pada roadmap masing-masing prodi. Penelitian dapat berupa *review*, *original research*, *secondary data*, atau jenis penelitian lain selain editorial dan perspektif.

2. Luaran Penelitian:

Satu artikel suplemen (jalur konferensi) atau non suplemen di jurnal internasional terindeks scopus atau Web of Science yang telah dipublikasi dibuktikan dengan DOI publikasi; atau satu artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA yang telah diterima dibuktikan dengan Letter of Acceptance (LoA);

3. Persyaratan Pengusulan:

a. Ketua

- 1) Ketua pengusul merupakan dosen homebase Universitas Horizon Indonesia di pangkalan data PDDIKTI serta memiliki ID SINTA;
- 2) anggota pengusul minimal 2 orang;
- 3) jangka waktu penelitian satu tahun.

- b. Anggota penelitian merupakan dosen NIDN dan NIDK homebase Universitas Horizon dan aktif mengajar di Universitas Horizon.
- c. Anggota tambahan ialah mahasiswa aktif Universitas Horizon, Masyarakat atau dosen Universitas Horizon yang belum NIDN/NIDK maupun dosen di luar Universitas Horizon.

BAB IV

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

LPPM menerapkan paradigma kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat *problem solving*, komprehensif, bermakna, tuntas dan berkelanjutan dengan sasaran yang tidak tunggal dan melibatkan kolaborasi antara dunia pendidikan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Pengabdian kepada masyarakat yang merupakan hilirisasi dari produk-produk hasil penelitian di perguruan tinggi harus mampu diterapkan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat secara luas.

Dalam hal ini LPPM memfasilitasi bagi insan perguruan tinggi untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk menerapkan hasil penelitian dan keunggulan dari perguruan tinggi. Keberlanjutan dari program pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan dan kemandirian bangsa dan negara.

4.1 Ketentuan Umum Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, LPPM menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut:

1. Ketua pelaksana pengabdian adalah dosen yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dengan homebase Horizon University Indonesia di pangkalan data PDDIKTI;
2. Anggota pelaksana pengabdian adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK homebase Universitas Horizon Indonesia dan aktif mengajar di Universitas Horizon.
3. Anggota tambahan ialah dosen yang belum punya NIDN dan aktif mengajar di Universitas Horizon Indonesia atau dosen di luar Universitas Horizon atau Masyarakat;
4. Melibatkan mahasiswa yang memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
5. Usulan dilakukan melalui link LPPM dan harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);

6. Setiap dosen dapat mengajukan dua usulan pengabdian kepada masyarakat (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota);
7. Setiap dosen yang menjadi ketua pada program pengabdian kepada masyarakat tahun berjalan tidak dapat mengajukan usulan baru pada program pengabdian kepada masyarakat sebagai ketua (namun dapat mengajukan satu usulan sebagai anggota pelaksana);
8. Apabila pelaksanaan pengabdian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian pelaksana pengabdian atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua pelaksana pengabdian tersebut tidak diperkenankan mengusulkan pengabdian yang sumber pendanaannya dari LPPM selama dua tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas kampus;
9. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat boleh mengalihkan pendanaan ke hibah di luar Universitas Horizon atas ACC penanggung jawab penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
10. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat tidak diwajibkan melakukan pengabdian kepada masyarakat pendanaan internal jika sedang menerima hibah penelitian dari luar Universitas Horizon sebagai ketua hibah;
11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) diwajibkan untuk melakukan pemantauan/monitoring dan evaluasi internal atas semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku;
12. Pelaksana pengabdian diwajibkan membuat catatan harian dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Catatan harian (Log Book) berisi catatan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tahapan proses pengabdian kepada masyarakat;
13. Pelaksana pengabdian yang tidak mengunggah luaran wajib pada waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengajukan usulan baru sampai luaran wajib sebelumnya terpenuhi;
14. Pertanggungjawaban dana pengabdian mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Rektor Horizon University Indonesia;
15. Ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib bertindak sebagai penulis

- pertama dalam semua luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa publikasi;
16. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagai ketua dan anggota inti wajib menyantumkan afiliasi Universitas Horizon Indonesia disetiap publikasi;

4.2 Ketentuan Penggunaan Anggaran

Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Rektor Horizon University Indonesia tentang SBM tahun anggaran yang berlaku. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu ketentuan sebagai berikut: Presentase anggaran dana dapat digunakan untuk honorium, biaya teknologi dan inovasi, pelatihan, perjalanan dan biaya lainnya. Besaran honorium pelaksana pengabdian kepada masyarakat maksimal 15% dari total anggaran yang tersedia bagi setiap satu penelitian.

4.3 Pengelolaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Secara umum, tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian, penetapan, pelaksanaan, pemantauan atau monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan penilaian luaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh LPPM. Distribusi kewenangan setiap tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kelompok kinerja pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.

1. Tahap Pengumuman

Siklus pengelolaan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan LPPM mengumumkan penerimaan usulan pengabdian kepada masyarakat melalui email. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan buku Panduan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui LPPM.

2. Tahap Pengusulan

3. Tahap Penyeleksian

Seluruh kewenangan seleksi usulan dilakukan oleh LPPM. Seleksi usulan dilakukan oleh reviewer. Secara umum tahapan seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:

a. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian penulisan proposal sesuai panduan yang nantinya akan menjadi dasar penetapan ke tahap

seleksi substansi.

b. Seleksi Substansi

Seleksi substansi proposal mengacu pada kriteria seleksi yang ditetapkan dengan menilai substansi proposal pengabdian kepada masyarakat dan kelayakan RAB.

4. Tahap Penetapan

- a. Penetapan usulan yang layak untuk didanai ditentukan oleh LPPM dengan mempertimbangkan hasil dari tahap seleksi.
- b. Besaran biaya yang ditetapkan merupakan kebijakan LPPM dengan mempertimbangkan rekomendasi reviewer dan ketersediaan anggaran.
- c. Penetapan usulan pengabdian yang didanai diinformasikan kepada dosen penerima.

5. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penandatanganan Kontrak Program Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. revisi proposal dan RAB mengacu kepada kontrak; dan
- c. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kontrak.

6. Tahap Pelaporan

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat berkewajiban memberikan laporan kemajuan dan laporan akhir tahun mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. ketua tim pelaksana pengabdian wajib mengisi catatan harian, menyampaikan laporan kemajuan;
- b. ketua tim pelaksana pengabdian menyampaikan laporan akhir, dan luaran kegiatan;
- c. ketua tim pelaksana pengabdian wajib mengunggah dokumen berupa hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk presentasi (slide PowerPoint);
- d. pencairan dana program pengabdian kepada masyarakat;

7. Tahap Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi

Sasaran monitoring dan evaluasi meliputi pelaksana pengabdian dan penyelenggara pengabdian (institusi), penelitian masing mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. perguruan Tinggi wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi internal;
- b. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi program pengabdian kepada masyarakat.

8. Tahap Penilaian Hasil/Seminar Hasil

Penilaian pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan. Laporan akhir dilakukan dengan mengisi capaian luaran sesuai yang direncanakan, penggunaan anggaran, dan berkas seminar hasil pada link LPPM. Tahap penilaian hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. pelaksana wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dan luaran yang telah dijanjikan;
- b. penilaian luaran dilakukan oleh LPPM untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat berdasarkan laporan hasil pengabdian dan capaian luaran hasil pengabdian lainnya;

4.4 Ruang Lingkup, Luaran dan Persyaratan Pengusul Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat menjadi pemberdayaan masyarakat yang bersifat memecahkan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (*sustainable*).

1. Ruang Lingkup

Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan kepada masyarakat eksternal Universitas Horizon Indonesia berbasis kemitraan atau proyek mahasiswa dengan sasaran masyarakat. Dimana kelompok sasaran pengabdian kepada masyarakat minimal 15 orang. Tujuan dari Pemberdayaan Berbasis Masyarakat ini, yaitu:

- a. membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial;
- b. membantu menciptakan ketenteraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (*softskill* dan *hardskill*);
- d. khusus pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa: mengubah pelaksanaan program dari paradigma pembangunan menjadi paradigma pemberdayaan dengan konsep *co-creation*, *co-financing* dan *co-benefit*; hilirisasi hasil-hasil riset dosen yang dapat diterapkan kepada masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa; dan mengembangkan tema-tema KKN yang bermitra dengan pemerintah dan dunia usaha/dunia industri.

2. Luaran Skema

Luaran wajib Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat sebagai berikut:

- a. satu artikel ilmiah suplemen (jalur konferensi) atau non suplemen yang dipublikasikan melalui Jurnal Ber-ISSN atau prosiding ber-ISBN (non abstrak) dari seminar nasional; atau
- b. satu artikel publikasi pada media massa cetak/elektronik; dan atau
- c. video kegiatan yang dipublikasikan di media sosial; dan atau
- d. Luaran tambahan Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib seperti metode/sistem, HKI, Buku ber-ISBN ;

3. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat sebagai berikut:

- a. Ketua
 - 1) Ketua pengusul merupakan dosen homebase Universitas Horizon Indonesia di pangkalan data PDDIKTI serta memiliki ID SINTA;
 - 2) anggota pengusul minimal 2 orang;
 - 3) jangka waktu pengabdian masyarakat minimal 60 jam.
- b. Anggota penelitian merupakan dosen NIDN atau NIDK homebase di Universitas Horizon dan aktif mengajar di Universitas Horizon.
- c. Anggota tambahan ialah mahasiswa aktif Universitas Horizon, Masyarakat atau dosen Universitas Horizon yang belum NIDN/NIDK maupun dosen di luar Universitas Horizon.

BAB V SISTEMATIKA PROPOSAL DAN LAPORAN

Sistematika adalah penataan atau pengaturan susunan penulisan karya ilmiah, termasuk proposal dan laporan penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Sistematika ini sangat penting agar karya ilmiah yang dihasilkan bisa tersusun secara runtut dan rapi. Sistematika proposal dan laporan penelitian atau PkM di Universitas Terbuka dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Sistematika Proposal dan Laporan

PENELITIAN		PENGABDIAN MASYARAKAT	
PROPOSAL	LAPORAN	PROPOSAL	LAPORAN
<ul style="list-style-type: none"> • Halaman Sampul Muka • Identitas pengusul • Ringkasan • Kata Kunci • Pendahuluan • Metode Penelitian • Jadwal Penelitian dan Anggaran • Daftar Pustaka • Lampiran 	<ul style="list-style-type: none"> • Halaman Sampul Muka • Lembar Pengesahan • Luaran Wajib • Ringkasan • Kata Kunci • Pendahuluan • Metode Penelitian • Hasil dan Pembahasan • Simpulan dan Saran • Kendala Pelaksanaan Penelitian • Jadwal Penelitian dan Anggaran • Daftar Pustaka • Lampiran wajib menyertakan link website luaran jika sudah terbit atau LoA jika baru accepted wajib melampirkan bukti kuitansi penggunaan anggaran wajib menyertakan catatan harian 	<ul style="list-style-type: none"> • Halaman Sampul Muka • Identitas Pengusul • Pendahuluan • Permasalahan dan Solusi • Metode Pelaksanaan • Jadwal Pelaksanaan dan Rangkuman Anggaran • Gambaran IPTEKS • Daftar Pustaka • Mitra • Peta Lokasi Mitra Sasaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Halaman Sampul • Halaman Pengesahan • Luaran Wajib • Pendahuluan • Permasalahan dan Solusi • Metode Pelaksanaan • Hasil dan Pembahasan • Simpulan dan Saran • Kendala Pelaksanaan PkM • Jadwal PkM dan Anggaran • Daftar Pustaka • Lampiran wajib Menyertakan surat pernyataan MITRA jika di proposal belkum ada wajib menyertakan link website berita pelaksanaan PkM wajib melampirkan bukti kuitansi penggunaan anggaran wajib menyertakan catatan harian

BAB VI PENUTUP

Buku pedoman ini merupakan acuan utama dalam merancang, melaksanakan, mengelola, monitoring, dan melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bagi para dosen, mahasiswa, dan tendik sebagai pelaku utama kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga wajib merujuk Buku Panduan ini. Buku Panduan ini juga sebagai acuan yang jelas bagi pengelola baik LPPM maupun pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Secara khusus, buku ini memaparkan pengaturan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber pendanaan internal Horizon University Indonesia. Walaupun buku pedoman ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, namun tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi sempurnanya buku pedoman ini untuk periode yang akan datang. Semoga Buku Panduan ini dapat mengawal kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Horizon University Indonesia sehingga mampu menghasilkan luaran yang dapat memberi sumbangan yang berarti untuk mengangkat daya saing Indonesia. Apabila dikemudian waktu masih ada aturan yang belum disepakati dan menimbulkan tafsir berbeda, maka akan diputuskan bersama berdasarkan keputusan LPPM disetujui GAA dan Rektor Universitas Horizon.

Lampiran dapat diakses pada website LPPM